

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pola Bimbingan

2.1.1 Pengertian Pola Bimbingan

Dalam berbagai perspektif bimbingan mempunyai banyak definisi. Menurut Julpan Lesmana (2020) bimbingan suatu asas pokok untuk mengatur penyebaran pelayanan bimbingan di instansi, lembaga dan institusi yang di telah diatur dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan bimbingan apa yang akan diadakan, rangkaian kegiatan akan dilaksanakan seperti apa, oleh siapa serta ditujukan atau diberikan pada kepada siapa.

Pola bimbingan adalah suatu asas pokok untuk mengatur penyebaran pelayanan bimbingan dengan mempertimbangkan kegiatan bimbingan apa yang diadakan, oleh siapa bimbingan dilaksanakan dan kepada siapa bimbingan diberikan (Nurusshobah, S. F. 2022).

2.2. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

2.2.1 Pengertian Anak

Menurut WHO (World Health Organization), batasan usia anak antara 0-19 tahun. Anak secara universal adalah seorang yang belum berusia matang (dewasa) baik secara psikis, maupun fisik. Tetapi, makna tersebut tidak mencakup dengan bermacam- macam bagi disiplin ilmiahnya. Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, usia 10-18 tahun masuk dalam kategori remaja sedangkan BKKBN (Badan Keluarga Berencana) rentan usia yang disebut anak sejak 0-10 kemudian 10-24 tahun

masih dikategorikan remaja dan belum menikah. Dalam bidang psikologi misalnya mengartikan anak sebagai seorang manusia baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa baik secara fisik maupun mental yang memustikan sesuatu perlu bantuan dari sekitarnya . Sedangkan dalam sistem hukum di Indonesia secara umum diartikan oleh UUPA (undang-undang perlindungan anak) pada pasal 1 tahun 2002 menyebutkan bahwa “*Anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Anak berusia 0-18 tahun rentan terhadap hukum oleh karenanya diperlukan bimbingan yang melindungi hak dan kondisi psikis yang dapat mempengaruhi kondisi anak saat berhadapan dengan hukum.

Anak adalah anugerah yang diberikan Allah SWT, terhadap setiap keluarga yang ia kehendaki. Anak merupakan titipan yang harus di jaga, di lindungi, dan berikan hak-haknya untuk menjadi manusia yang bermartabat agar kelak menjadi penerus bangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang manusia baik laki-laki ataupun perempuan yang secara fisik serta mental, memutuskan sesuatu memerlukan bantuan atau arahan dari sekitarnya dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

2.2.2 Pengertian ABH

ABH merupakan singkatan dari anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimaksud bisa menjadi pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana dan saksi tindak pidana. Sebelumnya telah dipaparkan pada latar belakang dan definisi operasional tentang 3 (tiga) klasifikasi anak yang terjerat hukum yaitu :

- a) Anak sebagai pelaku, adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang berkonflik dengan hukum dan diduga melakukan tindak pidana.
- b) Anak sebagai korban, yaitu anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, dan telah mengalami penderitaan fisik, mental ataupun kerugian.
- c) Anak sebagai saksi, yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mampu memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat atau dialaminya sendiri.

Dalam laporan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2022 terdapat 2.010 kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari-Juni tahun 2022. Kasus yang tercatat meliputi perlindungan terhadap anak terlantar, perebutan hak asuh, korban penculikan, kekerasan seksual, korban bencana hingga korban perdagangan manusia. Laporan ini didapatkan pada sebagian besar aduan masyarakat sekitar 1.444 dan sebanyak 566 kasus dari aduan media. Dan sebagian besar kasus ABH di dominasi kasus kekerasan seksual serta pelaku tindakan tersebut kebanyakan laki-laki dibandingkan perempuan.

Dengan begitu pemerintah membuat sistem untuk mengatur dan menjelaskan mengenai upaya dalam pola bimbingan ABH agar segala kebutuhan dan kesiapan ABH selama menjalani proses hukum tetap mendapatkan hak-hak dan keadilannya sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tahun 2014.

Dalam agama Islam pun diterangkan tentang hak-hak anak sebagai bentuk perlindungan demi masa depannya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra'21 contohnya, bahwa anak berhak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

كَبِيرًا خَطَاً كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ خَشِيَّةً أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Terjemahan; “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada mu. Membunuhmu mereka itu suatu dosa yang besar.” Q,S Al-Isra' 21

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan kebimbangan, anak kadang melakukan kesalahan dan menghasilkan perilaku yang bisa membuat dirinya maupun orang sekitar terancam sehingga melakukan tindakan yang berakibat fatal. Perilaku-perilaku yang salah inilah biasa kita sebut dengan kenakalan remaja, hal ini yang dapat menyebabkan anak dapat terjerumus kedalam hal-hal berbau kriminalitas dan dapat terjerat dalam hukum pidana. Hal ini sangat rentan untuk anak yang masih mengenyam pendidikan dan dapat mempengaruhi mental maupun masa depannya.

2.2.3 Faktor Anak Berhadapan dengan Hukum

Beberapa faktor atau dorongan seorang anak dapat berhadapan dengan hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) istilah “Motivasi” adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Pada dasarnya motivasi merupakan suatu dorongan yang disadari oleh seseorang dalam melakukan suatu tindakan hingga mencapai tujuannya. Motivasi bersifat dua arah, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi dorongan dalam diri sendiri tanpa menggunakan atau disertai dengan

perangsang dari luar. Sedangkan motifasi ekstrinsik adalah sebaliknya yaitu dorongan dari luar diri sendiri. Menurut Romli Atmasasmita dalam Sulis Setywati (2007). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anak sehingga berhadapan dengan hukum khususnya sebagai pelaku, yaitu ;

1. Faktor motivasi intrinsik diantaranya ;

- a) *Intelegantia*, merupakan daya tangkap atau kecerdasan seseorang. Pada umumnya anak-anak yang mempunyai daya tangkap yang lebih rendah terhadap sesuatu dapat membuat mereka gampang terbawa ajakan buruk, hal ini dianggap dapat menjadi salah satu faktor terpengaruhnya anak oleh dunia kriminal.
- b) Usia, menurut Stephen Hurwitz dalam Sulis Setywati (2007) mengungkapkan “Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan” sehingga dapat dikatakan bahwa usia seseorang dapat menunjukkan kenakalan anak.
- c) Kelamin, kenakalan anak dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan sekalipun dalam praktiknya anak laki-laki lebih mendominasi perilaku nakal tersebut dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya stigma dan pandangan yang lebih memberatkan kenakalan identik pada anak laki-laki terlebih pada kenakalan yang menimbulkan hukum pidana seperti pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran ketertiban umum, bullying, dan sebagainya.

2. Faktor motivasi ekstrinsik, diantaranya;

- a) Faktor keluarga, merupakan motivasi yang sangat penting dan berpengaruh dalam keberlangsungan hidup seorang anak. Menjadi keluarga yang dapat menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik bagi anak akan berdampak baik juga. Namun jika dalam lingkup keluarga tidak memberikan contoh dan teladan baik pada seorang anak maka sepantasnya jika kemungkinan timbulnya untuk melakukan kenakalan anak bahkan mengarah pada tindak pidana. Dalam islam pun Allah SWT, menerangkan bahwa anak adalah ujian yang menjadi tantangan bagi keluarga khususnya orang tua. Sebagai orang tua yang seharusnya dan selayaknya menjaga hak-hak dari anak apabila anak tersebut mengalami ujian dan cobaan dalam hidupnya seperti pada kedua ayat di Surah Al- Anfaal /8;28 dan Al- Taghabun/64;15

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahan;"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anak kamu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar"" Q.S Al-Anfaal 8/28

Terdapat pula pada surah Al-Taghabun 64/15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahan ; "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar"" Q.S At- Thagaabun 64/15

- b) Pendidikan dan Sekolah, sebagai lembaga yang menjadi media selanjutnya dalam perkembangan anak dalam dunia sosial ikut bertanggung jawab atas pendidikan karakter, psikologis anak dan juga tingkah laku. Banyaknya

kejahatan yang dilakukan oleh anak secara tidak langsung menunjukkan kurang efektifnya sistem pada sekolah-sekolah.

- c) Pergaulan anak, menjadi salah satu faktor yang akan mendorong anak pada tekanan pergaulan. Yang pada umumnya akan memberikan pengaruh menekan, memaksa pada suatu perilaku yang buruk. Dengan hasil anak menjadi suka melanggar aturan, melawan terhadap nasihat yang diberikan oleh orang tua ataupun guru, melanggar norma sosial dan hukum formal.
- d) Media massa, faktor ini tidak kalah besarnya dengan pergaulan anak di lingkup sosial. Keinginan atau tindakan anak yang mengarah pada tindakan melawan hukum sebagian besar tercipta dari bacaan, tontonan, gambar-gambar dan film yang disajikan oleh media.

Selain beberapa faktor diatas yang dapat mendorong anak sebagai pelaku, ada beberapa faktor pendukung juga seorang anak bisa terlibat berhadapan dengan hukum khususnya sebagai korban. Yang dimana pada data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2020 mayoritas anak perempuan sebanyak 78% usia 5-15 tahun menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, sisanya korban kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Dalam hasil penelitian Yudo Saputra tahun 2015, beberapa faktor yang mempengaruhi anak dapat menjadi korban dari tindak kriminal ;

- 1) Secara psikologis maka kondisi kejiwaan anak masih labil dan belum dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melindungi dirinya dari tindak kekerasan, seperti adanya rasa takut untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan orang terhadap dirinya.

- 2) Kondisi keluarga dan lingkungan dimana anak berada juga mempengaruhi anak menjadi korban kekerasan, dan yang sering terjadi khususnya untuk anak perempuan kekerasan seksual justru pelakunya kebanyakan adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut.

2.3. Dinas Sosial

2.3.1 Pengertian Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial daerah mempunyai tugas membantu Walikota/Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Dinas sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui sekretaris daerah.

2.3.2 Kedudukan Dinas Sosial

a. Tugas Pokok Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Dinas sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagaimana dalam peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas sesuai petunjuk teknis untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas para Kepala Bidang dan Kepala Seksi sesuai prosedur yang berlaku agar sasaran kerja tercapai serta terjalin hubungan kerjasama yang baik serasi dan saling mendukung;
- 3) Menganalisa kebijaksanaan atau instruksi pimpinan departemen dan pimpinan daerah yang menyangkut tugas-tugas dinas baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelenggarakan rapat secara berkala untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya;
- 5) Memimpin, membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas para Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi di lingkungan dinas sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memudahkan dalam pencapaian sasaran;
- 6) Membina penyelenggaraan administrasi dinas yang meliputi kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan dan perencanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;

- 7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis dinas sesuai dengan data hasil dilapangan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan lingkup dinas serta membina hubungan dengan lembaga pemerintah non departemen dan swasta terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi semua tugas dan kegiatan dinas baik yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan berdasarkan laporan dari masing-masing bagian untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahannya;
- 10) Membina dan mengembangkan organisasi dan tata kerja di lingkungan dinas sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dimasa yang akan datang agar dapat tercipta organisasi dan tata kerja yang efisien dan efektif;
- 11) Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk proses kelancaran tugas; melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

b. Fungsi Dinas Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang di maksud Dinas Sosial mempunyai fungsi ;

1. Koordinasi Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Dan Pelaporan;
2. Pembinaan Dan Penyelenggaraan Urusan Umum Dan Keuangan Meliputi: Ketatausahaan, Kepegawaian, Penatausahaan Aset Dan Perlengkapan, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, Kearsipan, Perbendaharaan, Akuntansi, Verifikasi, Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
3. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
4. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara; dan
5. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan program serta kegiatan pembinaan tersebut dalam peraturan kementerian sosial Tahun 2017 Pasal 4 Nomor 1 menyebutkan bahwa "*Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas: tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial*". Dan yang melaksanakan tugas serta menjalankan program rehabilitasi sosial khususnya pada anak di Dinas Sosial adalah penyuluh sosial dan pekerja sosial.

2.3.3 Penyuluh Sosial

Istilah Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *suluh* yang bermakna alat penerang, layaknya senter yang menyorot di tengah-tengah

kegelapan (W.J. S. Poerwadarminta, 2003: 767). Sebenarnya kata Penyuluhan merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berarti *to counsel* memberikan nasihat atau anjuran pada orang lain. Menurut Isep Zaenal Arifin (2009:50), penyuluhan adalah suatu bantuan baik kepada individu ataupun kelompok dengan menggunakan strategi-strategi dan metode-metode psikologis agar individu dapat keluar dari masalah dengan kekuatan sendiri, baik secara preventif, kuratif, korektif maupun developmental.

Maka penulis menyimpulkan bahwa penyuluhan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang untuk memberikan informasi kepada orang lain, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu semakin tahu. Penyuluhan juga dapat dikatakan proses pendidikan yang berupaya untuk membantu masyarakat menerima informasi dan merasakan manfaat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup secara menyeluruh. Dalam berbagai kesempatan kita sering mendengar atau menjumpai kata penyuluh, penyuluh sendiri adalah profesi yang dijalankan oleh seseorang dengan tugas sebagaimana yang telah diatur. Kita mengenal banyak arti penyuluh kata yang menunjukkan suatu profesi salah satu yang tidak luput dari ingatan kita adalah penyuluh sosial. Penyuluh sosial merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui edukasi, komunikasi, motivasi dan penyebarluasan informasi oleh aktor penyuluh sosial baik secara lisan maupun tulisan maupun peragaan kepada khalayak sasaran sehingga muncul pemahaman, pengetahuan dan kemauan yang sama guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Undang-undang kementerian sosial No. 16 tahun 2017 pada pasal 18 di ayat satu, tiga, empat, lima, dan enam, menyebutkan bahwa penyuluh sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial, penyuluh sosial merupakan gerak dasar dan gerak awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, penyuluh sosial bertujuan melakukan proses perubahan perilaku, penyuluh sosial melaksanakan tugas secara mandiri dan/atau penugasan sebagai aparatur sipil negara, serta penyuluh sosial dapat bekerja di instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau /kota.

Penyuluh sosial merupakan kegiatan profesional dalam membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam struktur sosial yang ada. Dengan demikian peran penyuluh sosial terhadap keberlangsungan kesejahteraan pada masyarakat yang dapat menciptakan lingkungan yang bermartabat sangat dibutuhkan. Oleh karenanya penyuluh sosial diharapkan mampu berkontribusi dalam kegiatan masyarakat, aktivitas masyarakat, serta memberikan penyuluhan terkait kebutuhan masyarakat itu sendiri.

2.3.4 Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Tugas merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang (dalam hal ini seorang Penyuluh Sosial). Tugas Pokok Penyuluh Sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin

dicapai oleh pihak yang mengadakan kegiatan. Dalam hal ini, tugas Penyuluh Sosial yang efektif dipengaruhi oleh lima hal yaitu:

- 1) Keterbukaan (*openness*), menunjukkan adanya sikap untuk saling terbuka di antara penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan.
- 2) Empati (*emphaty*), yaitu kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya dalam peran orang lain.
- 3) Kepositifan (*positivenes*) yaitu sikap yang positif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.
- 4) Dukungan (*supportiveness*), yaitu sikap masyarakat yang mendukung terlaksananya kegiatan penyuluhan. Kalau para pihak yang diajak dalam kegiatan penyuluhan sudah menolak sejak awal, maka penyuluhan yang diharapkan tidak akan berhasil.
- 5) Kesamaan (*equality*), yaitu adanya unsur kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang turut serta dalam penyuluhan. Misalnya adanya kesamaan bahasa dan budaya akan memudahkan terjadinya transformasi pengetahuan, nilai yang efektif dan keterampilan

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Madya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya, meliputi 124 (seratus dua puluh empat) butir uraian tugas.

2.3.5 Pekerja Sosial

Pekerja sosial atau *social worker* merupakan profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok,

maupun masyarakat. Dalam *setting* lembaga pekerja sosial biasanya bekerja pada institusi-institusi pelayanan sosial, seperti lembaga rehabilitasi sosial, pengasuhan anak, perawatan orang tua, penanganan korban narkoba dan lain sebagainya. Peran pekerja sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial khususnya pada pola bimbingan anak berhadapan dengan hukum sangat dibutuhkan. Penanganan yang dimaksud adalah pendampingan anak yang telah melakukan pelanggaran sehingga harus berhadapan dengan hukum. Karena telah melakukan pelanggaran hukum, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk lembaga kesejahteraan sosial anak yang salah satu programnya adalah pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Pekerja sosial yang bertugas melakukan pendampingan ABH adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) adalah pekerja sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan anak yang dirumuskan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program pendampingan yang diselenggarakan oleh Sakti Peksos antara lain: Cluster anak balita terlantar, anak membutuhkan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan, anak jalanan serta anak terlantar.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga negara meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2.1.1 Tugas Jabatan Pekerja Sosial

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja sosial Pasal 6 menyebutkan bahwa "*Tugas jabatan pekerja sosial adalah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi, pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana inventaris, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut*". Maka tugas dari seorang pekerja sosial sangat intens untuk melakukan serangkaian pola bimbingan pada individu khususnya pada ABH yang pada dasarnya membutuhkan seseorang untuk mendampingi dan membantu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja sosial pasal 7 juga memaparkan unsur kegiatan tugas jabatan pekerja sosial.

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial yang dapat dinilai angka kreditnya, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan sub-unsur terdiri atas ;

- 1) Pendekatan awal
- 2) Pengungkapan dan pemecahan masalah
- 3) Penyusunan rencana intervensi

- 4) Intervensi
- 5) Evaluasi
- 6) Terminasi dan rujukan; dan
- 7) Bimbingan dan pembinaan lanjut.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya peranan sakti peksos dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada Anak sangat berperan penting baik berupa pendampingan maupun edukasi. Pekerja sosial yang bertugas di Dinas Sosial kabupaten Konawe hanya 2 (dua) orang yang aktif berperan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

2.4. Pola Bimbingan Pada ABH di Dinas Sosial

Setelah anak diterima di pada Dinas Sosial sebelum memperoleh program layanan rehabilitasi, maka klien/ABH ditempatkan pada LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) guna memulihkan mental dan emosi karena telah mengalami berbagai tekanan selama proses penyidikan maupun peradilan. Pada hasil penelitian Shinta Arini dkk tahun 2019, dikemukakan bahwa pada umumnya para tenaga pekerja sosial akan memberikan :

1. Orientasi, atau pengenalan dengan proses kegiatan program layanan baik itu petugas dan fasilitas yang disediakan lembaga. Guna agar ABH dapat mengerti tentang program layanan, fasilitas, aturan dan fungsi lembaga.
2. Assesment, merupakan pelaksanaan penggalian latar belakang masalah, kebutuhan dan sumber-sumber yang dapat membantu pemecahan masalah ABH. Assesment terdiri dari dua yaitu Assesment Biopsikososial dan Assesmen Vokasional.

3. Rencana Intervensi, adalah bentuk kerangka acuan dalam melaksanakan proses intervensi dan terdiri dari tujuan, sasaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta metode dan tehnik yang akan dilaksanakan untuk indikator keberhasilan sehingga pelaksanaan intervensi bisa terukur dan terstruktur
4. Pelaksanaan Intervensi, upaya pekerja sosial dan penyuluh sosial dalam proses pemecahan masalah seperti bimbingan dan terapi dan konseling.
5. Evaluasi dan Terminasi merupakan tahapan akhir pada pemberian program layanan pada anak agar tidak ketergantungan terhadap pelayanan yang diberikan.
6. Bimbingan lanjut adalah kepada peningkatan pengembangan untuk membantu anak dapat menstabilkan fungsi sosialnya secara positif.

Telah dimandatkan pula pada undang-undang kementerian sosial tahun 2015 tentang rehabilitasi sosial pasal 12 diterangkan pelaksanaan rehabilitasi sosial pada ABH dalam bentuk :

- a) Motivasi dan diagnosis psikososial
- b) Perawatan dan pengasuhan
- c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d) Bimbingan mental spiritual
- e) Bimbingan fisik
- f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g) Pelayanan aksesibilitas
- h) Bantuan dan asistensi sosial
- i) Bimbingan resosialisasi

j) Bimbingan lanjut dan:/atau

k) Bimbingan rujukan

Bentuk rehabilitasi sosial sebagaimana yang diuraikan diatas tentang pelaksanaan dengan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja sosial profesional pada anak atau klien yang akan ditinjau oleh para peksos maupun pensos dan dibuatkan dalam laporan sosial dan diserahkan pada pihak berwenang.

2.5. Kajian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini, adalah

2.5.1 Atik Rahmawati dan Wahyuni Mayangsari (2002) dengan penelitian yang berjudul *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lksa Bengkel Jiwa Kabupaten Jember 2022*.

Pada penelitian ini menunjukkan peran pekerja sosial penting karena upaya yang dilakukan yaitu memberikan perlindungan, pendampingan sosial, dalam proses peradilan pidana anak berperan dalam tiga fase, mulai dari pencegahan (*preventive*), pemulihan (*rehabilitative*), dan penyiapan anak kembali ke orang tua atau masyarakat (*reintegrative*) juga sebagai garda terdepan yang melakukan pendampingan, bersentuhan dan berhadapan langsung dengan ABH baik pada proses peradilan di kepolisian, proses penuntutan di pengadilan dan pasca keputusan serta pasca menjalani penahanan.

2.5.2 Shinta Arini Maghfiroh dan Poerwati Hadi Pratiwi, (2019) dengan penelitiannya yang berjudul *Startegi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi latar belakang ABH sehingga

melakukan tindakan penyimpangan dipengaruhi oleh faktor ketidakharmonisan keluarga, pergaulan teman sebaya, kemiskinan, serta kemajuan teknologi semakin bebas. Strategi PSMP Antasena dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan yaitu; case conference, bimbingan agama, konseling dan terapi psikososial, penegakan hukum, bimbingan etika sosial, pemberian keteladanan, keterbukaan komunikasi, penekanan kata-kata, konsultasi keluarga, dan bimbingan lanjut. PSMP Antasena berada dibawah kekuasaan dan wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan status pegawai yang melaksanakan atau bertugas pada panti adalah pegawai negeri sipil.

2.5.3 Ellya Susilowati dkk, (2017) dengan penelitian yang berjudul *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur 2017*. Berdasarkan hasil penelitian ini ada tujuh pekerja sosial yang melaksanakan tugas respon kasus kepada ABH dan menunjukkan bahwa para pekerja sosial telah menjalankan respon kasus ABH, dan dibawah kendali Dinas Sosial kota Cianjur dan dukungan dari pusat anak dan keluarga *save the children*. Namun belum merujuk pada tahapan respon kasus yang sesuai dengan pedoman Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Meski begitu beberapa pekerja sosial melaksanakan tahapan pekerja sosial dan pendekatan manajemen kasus.

2.5.4. Grecia Carolina, (2020) dengan judul skripsi *Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara*. Pada penelitian ini menjelaskan peranan Dinas Sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk

perlindungan hukum, dan pendampingan anak sebagai pelaku narkoba. Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan bahwa peran Dinas Sosial pada anak sebagai pengguna narkoba, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 dan Tata Kerja Dinas Sosial Sumatera Utara. Pembinaan terhadap anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan korban sehingga putusannya adalah harus berupa rehabilitasi perlindungan hukuman anak pengguna narkoba, dan kasusnya semakin meningkat. Sehingga anak sebagai pengguna narkoba wajib di rehabilitasi sesuai dengan undang-undang pecandu narkoba.

2.5.5. Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M Taftazani, Dan Henry Wibowo (2020) dengan penelitian yang berjudul *Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Tahun 2020 di Jakarta. Pada penelitian ini menjelaskan beberapa faktor anak berhadapan dengan hukum salah satunya faktor intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dan terpaksa berhadapan dengan hukum harus memiliki pribadi matang, kepekaan, kreatif, pengamatan diri, keinginan menolong. Semua hal ini masuk dalam kriteria yang dibutuhkan agar anak mendapat pendampingan yang tepat.

2.5.6. Kunti Eka Lelha, (2018) dengan penelitiannya yang berjudul *Proses Pembinaan Pada Anak Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LPK Anak Blitar Kelas 1)* 2018. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses

pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Blitar terdiri dari proses administrasi, berupa tahap orientasi atau masa pengenalan lingkungan terhadap anak didik, kemudian mengikuti tahap pembinaan selanjutnya tahap percobaan atau asimilasi dan tahap tringulasi atau bebas dari masa pidana. Diterangkan pula mengenai proses pembinaan psikologis berupa pendampingan yang dilakukan oleh wali. Dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses keberhasilan dan penghambat pembinaan seperti sistem program pembinaan yang telah dilaksanakan LPKA Blitar dengan tujuan mencegah adanya *revisidis* terhadap pelaku tindak pidana, dan keterbatasan petugas dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan beberapa kajian relevan di atas, menunjukkan bahwa telah banyak penelitian mengenai pendampingan kepada ABH yang telah diteliti. Namun, tidak banyak yang mengulas tentang seperti apa pendampingan yang dibutuhkan dan seharusnya dilaksanakan oleh pekerja sosial maupun penyuluh sosial yang berkaitan serta faktor penghambat dan pendukung seorang petugas sosial. Maka penelitian ini berfokus pada proses pola bimbingan penanganan ABH sejak terlibatnya anak kedalam hukum juga bagaimana Dinas Sosial menangani ABH yang terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi. Yang dimana pada penelitian sebelumnya sekedar membahas mengenai dampak terjadinya, pengertian pendampingan hanya dibahas sekedarnya. Dan semua penelitian hanya berfokus pada satu objek yaitu anak sebagai pelaku atau korban. Inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa kesamaan penelitian yaitu, sebab akibat dari anak berhadapan dengan hukum sehingga bisa terlibat kasus hukum

yang menyimpannya, lalu beberapa faktor intrinsik dan ekstrinsik anak yang menyebabkan ia berperilaku seperti itu, juga proses pekerja atau penyuluh sosial dalam mendampingi anak. Adapun rumusan masalah yang terdapat dari beberapa penelitian di atas ada kesamaan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran anak berhadapan dengan hukum.

Tabel 2.1 Relevansi Penelitian

No.	Nama/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Atik Rahmawati dan Wahyuni Mayangsari (2022) <i>“Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lksa Bengkel Jiwa Kabupaten Jember”</i>	Meneliti tentang peran pekerja sosial yang menangani langsung terhadap Anak Berhadapan dengan hukum	Pada penelitian Atik Rahmawati dkk, membahas tentang peran seorang pekerja sosial terhadap anak sebagai pelaku saja dan menerangkan tentang LKSA saja. Sedangkan penulis pada penelitiannya membahas ABH tidak hanya membahas pelaku namun pada korban, dan saksi

			anak.
2.	Shinta Arini Maghfiroh dan Poerwati Hadi Pratiwi. (2019) <i>“Startegi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang dalam Pelayanana dan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum”</i>	Meneliti tentang pelayanan strategi pelayanan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum.	Pada penelitian Shinta Arini dkk, hanya memaparkan sebatas strategi yang di laksanakan pada panti sosial Marsudi Putra Antasena. Sedangkan penulis tidak hanya menerangkan sebatas itu, namun pada faktor terlibatnya anak dengan hukum hingga hambatan dan dukungan yang dialami peksos dan

			pensos di dinsos.
3.	Ellya Susilowati, dkk. (2017) <i>“Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur”</i>	Meneliti terkait pekerja sosial dan tugasnya pada Anak berhadapan dengan Hukum.	Pada penelitian Ellya Susilowati dkk, hanya memberikan pemahaman tugas dan hanya menggambarkan respon yang di terima peksos di Cianjur. Sedangkan penulis memberikan gambaran tugas utama sebagai pendamping anak yang berhadapan dengan hukum serta proses penanganannya.

4.	<p>Gracia Carolina (2020)</p> <p><i>“Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika”</i></p>	<p>Meneliti terkait peran Dinas Sosial dan tahapan tahapan pembinaan yang dilaksanakan dinsos</p>	<p>Pada penelitian Gracia Carolina, hanya memfokuskan pada anak sebagai penyalahgunaan narkotika dan pengguna narkotika yang wajib direhabilitasi. Sedangkan penulis tidak hanya berfokus pada pelaku, namun korban dan saksi, dan masalah yang dihadapi ABH secara umum.</p>
5.	<p>Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M Taftazani, Dan Henry Wibowo, (2020)</p> <p><i>“Pendampingan Anak Berhadapan Dengan</i></p>	<p>Meneliti tentang pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum.</p>	<p>Pada penelitian Dimas Bagus H dkk, hanya memaparkan pendampingan yang</p>

	<i>Hukum”</i>		dilakukan dan hanya membahas tentang kenakalan anak. Sedangkan peneliti juga berfokus pada petugas sosial yang mendampingi anak selama proses peradilan sampai putusan.
6.	Kunti Eka Lelha, (2018) “Proses Pembinaan Pada Anak Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LPK Anak Blitar Kelas 1)”.	Meneliti tentang proses pendampingan pada anak berhadapan dengan hukum.	Pada penelitian Kunti Eka Lelha, hanya membahas anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang di dampingi oleh LPKA Blitar. Sedangkan penulis tidak hanya membahas anak sebagai pelaku, melainkan sebagai

			korban dan saksi juga fokus masalah yang dipilih tidak hanya sebatas kekerasan seksual saja tetapi secara umum.
--	--	--	---

2.6 Kerangka Berfikir

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dan berkonflik dengan hukum. ABH dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana. Pada fokus penelitian ini yaitu pola bimbingan Dinas Sosial terhadap ABH di Kabupaten Konawe. Menurut pasal ayat 3 undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Apong Herlina (Arafat 2022 : 20) juga menjelaskan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengartikan anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana dikarenakan oleh sebagai berikut:

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b) Telah menjadi korban akibat tindakan pelanggaran hukum dilakukan orang lain kelompok orang, lembaga dan Negara terhadap seseorang; atau

c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa kejadian pelanggaran hukum.

Sejalan dengan hal tersebut perilaku anak berhadapan dengan hukum dan terlibat dalam hukum sangat banyak terjadi sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum pidana sebagaimana yang telah diatur undang-undang.


Penelitian ini salah satunya akan menggambarkan Anak berhadapan dengan hukum. ABH bisa disebabkan oleh faktor intrinsik yang terdiri atas daya tangkap atau kecerdasan seseorang, usia, kelamin. Dan faktor ekstrinsik terdiri atas keluarga, pendidikan, pergaulan dan media massa sehingga penulis akan menggali berbagai gambaran penyebab anak berhadapan dengan hukum khususnya di Dinas sosial kabupaten Konawe.

Dalam kondisi apapun seorang anak tetap membutuhkan pendampingan dan pembinaan untuk melindunginya dalam rangka menjaga perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Maka negara mengabdikan hal tersebut dengan diterbitkannya undang-undang sistem peradilan anak yang mengatur, menerangkan dan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban anak. Oleh karenanya proses penanganan ABH yang tepat akan memberikan dampak positif bagi mereka yang menjadi salah satu aspek yang ingin penulis teliti. Penelitian ini juga akan menggali bagaimana pola bimbingan ABH khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Menurut Shinta Arini dkk, secara umum pola bimbingan ABH terdiri atas proses orientasi, assesment, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi, serta bimbingan lanjutan. Kendati demikian dalam proses penanganannya faktor pendukung dan penghambat yang dialami

pendamping sosial pasti terjadi, sehingga hal ini juga menjadi aspek yang akan diungkap dalam penelitian ini.

Menurut laporan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2022 terdapat 2.010 kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari-Juni tahun 2022. Pendampingan terhadap ABH di Dinas sosial tidak hanya dilakukan oleh pekerja sosial dan penyuluh sosial dalam hal penanganan, tetapi juga melibatkan tenaga profesional seperti psikolog, advokat, dan tenaga ahli lainnya yang dapat membantu proses bimbingan dan penanganan ABH baik secara fisik maupun mental anak sampai siap kembali ke lingkungan keluarga maupun masyarakat.





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian